

Kepada Yth.
Direktorat Luar Negeri
Bank Indonesia
Gedung B Lantai 6
Jl. MH. Thamrin No. 2
J A K A R T A

Perihal : Rencana Masuk Pasar

1. Rencana waktu/tanggal masuk pasar
2. Informasi *terms and conditions* Pinjaman :
 - a. Mata uang, jumlah dan bentuk pinjaman
 - b. Pemberi pinjaman (untuk penerbitan surat utang atau pinjaman sindikasi memperhatikan region/negara potensial pembeli/target pembeli serta *underwriter* atau *lead manager*)
 - c. Hubungan dengan peminjam
 - d. Jangka waktu pinjaman, termasuk masa tenggang (*grace period*)
 - e. *Maturity* pinjaman (pokok dan bunga)
 - f. Suku bunga indikatif pinjaman
 - g. Biaya-biaya dan *all in cost* pinjaman
 - h. *Debt covenant*,
 - i. Lain-lain (jika terdapat hal-hal lain yang perlu disampaikan)
3. Alasan dan tujuan melakukan pinjaman
4. Analisis *forecast cashflow* yang dibuat Bank, sesuai dengan tenor pinjaman dengan memperhatikan *current exposure* Bank dan komposisi utang lainnya termasuk dalam rupiah
5. Analisis kesiapan *risk management/assessment* Bank terhadap risiko (yang diuraikan Bank antara lain risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar)
6. Draft perjanjian pinjaman (jika ada).

(Penjelasan masing-masing item diatas dapat disampaikan dalam lembaran-lembaran yang terpisah)

Tembusan : Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Kantor Bank Indonesia bagi Bank yang kantor pusatnya diluar Jakarta.

Kepada Yth.
Direktorat Luar Negeri
Bank Indonesia
Gedung B Lantai 6
Jl. MH. Thamrin No. 2
J A K A R T A

Perihal : Laporan Realisasi Masuk Pasar

Menunjuk persetujuan masuk pasar Bank Indonesia melalui surat Nomor tanggal perihal, dengan ini disampaikan sebagai berikut (pilih salah satu) :

1. Telah merealisasikan masuk pasar pada tanggal

Dalam hal terjadi perbedaan antara rencana dengan realisasi, antara lain dalam hal perubahan mata uang, jumlah dan bentuk pinjaman, pemberi pinjaman (untuk penerbitan surat utang atau pinjaman sindikasi memperhatikan region/negara potensial pembeli/target pembeli serta *underwriter* atau *lead manager*, jangka waktu pinjaman, termasuk masa tenggang (*grace period*), *maturity* pinjaman (pokok dan bunga), suku bunga indikatif pinjaman, biaya-biaya dan *all in cost* pinjaman, *debt covenant*, Bank wajib mengemukakan perbedaan serta penyebab perbedaan tersebut)

2. Tidak berhasil merealisasikan pinjaman disebabkan

3. Membatalkan rencana pinjaman tersebut disebabkan

Demikian agar maklum

Tembusan : Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Kantor Bank Indonesia bagi Bank yang kantor pusatnya diluar Jakarta.